

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE.**

NOMOR 392 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KOTA TERNATE, Nomor 135/PL.02.5-BA/8271/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TERNATE Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KOTA TERNATE menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TERNATE Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TERNATE, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TERNATE Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TERNATE tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TERNATE Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TERNATE tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TERNATE Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA TERNATE TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TERNATE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TERNATE Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Ttd

M. ZEN A KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kasubbag Hukum dan SDM


Syaiful Muhammad Said

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA TERNATE NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	100 Orang	x	60	x	100.000	600.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	60	x	100.000	600.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	141.326 x 100.000	4.239.780.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	8 Paket	x	1.000.000			8.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	156 Buah	x	100.000			15.600.000	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	50.000.000			50.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	100%	x	10 Buah	x	20.000.000	200.000.000	
	b. Baliho	100%		10 Buah		750.000	7.500.000	
	c. Umbul-Umbul	100%	x	320 Buah	x	150.000	48.000.000	
	d. Spanduk	100%	x	312 Buah	x	300.000	93.600.000	
	e. Papan Reklame Elektronik	100%		10 Buah		13.000.000	130.000.000	
9.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	2.500 Buah	x	10.000	250.000.000	
	b. Brosur	100%	x	2.500 Buah	x	10.000	250.000.000	
	c. Pamflet	100%	x	2.500 Buah	x	10.000	250.000.000	
	d. Poster	100%	x	2.500 Buah	x	10.000	250.000.000	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	100.000	100.000.000	
	b. Kampanye melalui media daring	20 Paket			x	2.500.000	50.000.000	
	c. Konser Musik	1.000 Orang	x	2	x	100.000	200.000.000	
TOTAL							Rp 7.342.480.000	

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SYAIFUL MUHAMMAD SAID